

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum Islam perspektif mazhab Syafi'i, terhadap keputusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn mengenai penetapan nafkah *madhiyah*, *iddah*, dan *mut'ah* setelah perceraian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan perkara nomor: 1607/Pdt.G/2023/Pa.Bjn terhadap penetapan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*, pada setiap bulannya pasca perceraian (cerai talak) adalah adanya permohonan termohon (istri) disesuaikan dengan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak, hal tersebut telah tertera dalam SEMA No. 7 tahun 2012 dan SEMA no. 3 tahun 2018. Perihal hakim yang memutuskan bahwa besaran nafkah untuk masing-masing nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* pada setiap bulannya, dengan peruntukan rasio 1/3 dari penghasilan pemohon adalah dengan berpedoman pada PP. No. 10 tahun 1998. Kemudian memutuskan bahwa, talak satu *raj'i* dapat dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama dan dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak diucapkan oleh pemohon.
2. Ulama fiqh menurut analisis hukum Islam pespektif ulama fiqh mazhab Syafi'i, tidak ada batasan spesifik untuk nilai nafkah, namun ada panduan umum berdasarkan status ekonomi suami. Imam al-Ghazali

menyebutkan kewajiban nafkah dalam bentuk makanan dan lauk-pauk, dengan ukuran bervariasi (1 *mud*, 1,5 *mud*, atau 2 *mud*) tergantung kondisi ekonomi suami. Konversi ukuran mudd ke standar modern adalah sebagai berikut: 1 mudd = 0,675 kg beras, 1,5 mudd = 1,125 kg beras, dan 2 mudd = 1,35 kg beras. Berdasarkan konversi ini dan harga beras saat ini, estimasi nafkah harian adalah Rp 40.125 untuk suami miskin, Rp 60.187,5 untuk suami penghasilan menengah dan Rp 80.150 untuk suami kaya. Sebagai contoh penerapan modern, putusan pengadilan menetapkan nafkah istri sebesar Rp 2.000.000 per bulan, berdasarkan pembagian 1/3 dari penghasilan suami. Kesimpulannya, meskipun tidak ada batasan spesifik dalam hukum Islam, terdapat pedoman untuk menentukan nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, yang dapat dikonversi ke nilai mata uang modern untuk penerapan yang lebih relevan.

B. Saran

Terkait dengan pemberian nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah dalam kasus perceraian, maka penulis menyarankan:

1. Kepada Pengadilan Agama Bojonegoro, diharapkan supaya praktek ini untuk terus dilakukan dengan bijak, demi bisa menerbitkan putusan yang adil dan menimbulkan kemaslahatan bagi semua pihak.
2. Kepada para hakim, diharapkan supaya senantiasa berlaku tegas dan adil dalam mengemban tugasnya, yang berperan sebagai pelayan bagi para pihak yang sedang berperkara dan mampu menerapkan peraturan dengan sabaik baiknya. Karena hakim sebagai ujung tombak Pengadilan Agama

sebagai penentu sebuah keputusan, diharapkan kepada aparaturnya penegak hukum supaya senantiasa berusaha dan berpandangan lebih luas kembali, sehingga putusan yang ditetapkan bisa bermanfaat dan mampu memberi rasa keadilan bagi semua pihak.

3. Kepada akademisi dan khalayak umum, diharapkan bisa mengembangkan penelitian yang masih belum sempurna ini, dengan penelitian yang lebih baik dikemudian hari.

